

FORMULASI PIDANA PENUTUPAN KORPORASI ATAS DELIK LINGKUNGAN HIDUP

Shofi Munawwir Effendi
Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
email: shofimunawwir.e@gmail.com

I Gede Widhiana Suarda
Fakultas Hukum Universitas Jember
email: igedewidhiana.suarda@unej.ac.id

Fiska Maulidian Nugroho
Fakultas Hukum Universitas Jember
email: fiska.fh@unej.ac.id

disampaikan 15/09/2022 – di-review 23/09/2022 – diterima 20/06/2023
DOI: 10.25123/vej.v9i1.6123

Abstract

Corporations' important and strategic role is indispensable to the development of national economy. Even so, economic development should not be used to serve corporation as justification to sacrifice the environment and wellbeing of the society in order to gain maximum profit. Efforts to develop the mechanism of corporate liability for environmental offenses have been continuously done through the Environment Law issued from 1997 to 2009 and regulations in the Job Creation Law. However, the formulation of responsibility for environmental offenses is still relatively weak, coupled with the absence of a provision for when an environmental offense is committed by a corporation, and the inadequate arrangements for executing punishment for corporations. Through statutory and conceptual approaches, this study seeks to formulate criminal formulations that can be applied to corporations for environmental offenses. In this case, the research is focusing on the additional penalty of corporation dissolution which is seen as the ultimate punishment for corporate law subjects. The existence of dissolution as punishment might serve as an answer to other problems within the realms of environmental law enforcement. This study aims to present provisions of criminal penalties against corporations that pollute and/or damage the environment through editorial norms construction.

Keywords:

criminal formulation; corporate closure; environment;

Abstrak

Peran penting dan strategis dari korporasi bagi pengembangan perekonomian nasional tidak dapat dipungkiri. Meski demikian, pembangunan ekonomi tak dapat menjadi pembenaran bagi korporasi mengorbankan lingkungan hidup dan masyarakat demi keuntungan sebesar-besarnya. Upaya mengembangkan mekanisme pertanggungjawaban korporasi terhadap delik lingkungan hidup terus dilakukan melalui UU Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dikeluarkan sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2009 dan pengaturan pada UU Cipta Kerja. Namun, formulasi pertanggungjawaban atas delik lingkungan hidup masih terbilang lemah, ditambah ketiadaan rumusan yang mengatur kapan suatu delik lingkungan hidup dilakukan oleh korporasi hingga pengaturan pelaksanaan pemidanaan bagi korporasi yang tidak memadai. Melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini berupaya merumuskan formulasi pidana yang dapat diterapkan kepada korporasi atas delik lingkungan hidup. Dalam hal ini, fokus penelitian pada pidana tambahan penutupan korporasi yang dipandang sebagai pidana pamungkas bagi subjek hukum korporasi atau *corporate death penalty*. Keberadaan pidana penutupan dapat menjadi

jawaban permasalahan-permasalahan lain yang turut melingkupi upaya penegakan hukum lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan menghadirkan formulasi pengaturan pemidanaan terhadap korporasi yang mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup melalui redaksional konstruksi norma.

Kata Kunci:

formulasi pidana; penutupan korporasi; lingkungan hidup;

Pendahuluan

Kehidupan manusia di dunia tak akan pernah terlepas dari lingkungan. Lingkungan merupakan hal mutlak yang dibutuhkan manusia, dimana kehidupan tidak mungkin terselenggara tanpa keberadaan lingkungan.¹ Peristilahan lingkungan hidup menjadi istilah baku sejak digunakan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Lingkungan Hidup. Definisi lingkungan hidup dapat dipahami sebagai suatu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup itu sendiri, termasuk manusia dengan segala aktivitasnya, yang akan mempengaruhi alam, kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.² Pengaturan lingkungan hidup pada konstitusi negara tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,³ tepatnya pada Pasal 28H yang menjelaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk hidup sejahtera. Pemaknaan hidup sejahtera tersebut baik secara lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, sekaligus berhak atas pelayanan kesehatan.

Keseriusan dalam upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup merupakan hal penting dalam rangka menghindari ancaman bencana hingga krisis lingkungan hidup.⁴ Oleh karenanya, menjadi suatu kewajiban bagi warga negara yang baik untuk bahu-membahu menjaga kelestarian dan meningkatkan

¹ St. Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku II: Nasional*, Binacipta, Jakarta, 1985, hlm. 1 dalam A'an Efendi, *Hukum Lingkungan Instrumen Ekonomik dalam Pengelolaan Lingkungan di Indonesia dan Perbandingannya dengan Beberapa Negara*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 1.

² A'an Efendi, *Hukum Pengelolaan Lingkungan, Indeks*, Jakarta, 2018.

³ Selanjutnya disebut UUD NRI 1945.

⁴ Zairin, *Kerusakan Lingkungan dan Jasa Ekosistem*, *Jurnal Georafflesia Artikel Ilmiah Pendidikan Geografi*, Vol. 1, No. 2, 2016, hlm. 39.

kepedulian terhadap lingkungan.⁵ Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Indonesia berperan strategis dalam upaya menjamin hak-hak warga negara, utamanya berkaitan dengan lingkungan hidup dan kesehatan.⁶ Keberadaan lingkungan hidup yang mapan dan optimalnya kesehatan, memungkinkan manusia melangsungkan kehidupannya secara produktif.⁷

Tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan industri sebagai bentuk penguatan di sektor perekonomian, membawa dampak positif sekaligus dampak negatif yang menjadi ancaman nyata.⁸ Status Indonesia sebagai negara berkembang tidak lepas dari upaya mensejahterahkan masyarakat melalui upaya pertumbuhan ekonomi.⁹ Peningkatan permintaan produksi, ekspor, konsumen, dan kesempatan kerja mendorong Indonesia untuk melakukan industrialisasi.¹⁰ Selain berdampak pada pertumbuhan ekonomi, keberadaan perusahaan-perusahaan pada kegiatan industri dan teknologi juga menimbulkan dampak negatif berupa permasalahan pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran di daratan.¹¹ Ketiga bentuk pencemaran ini turut serta mengurangi kualitas lingkungan hidup serta pola kehidupan masyarakat, utamanya kesehatan.¹²

Kasus tindak pidana pencemaran dan pengrusakan lingkungan pada laut, hutan, air, dan tanah yang terus menerus terjadi bersumber atas tindakan manusia yang tak bertanggung jawab. Perilaku pencemaran lingkungan hidup tersebut tidak hanya dilakukan oleh manusia secara individu, akan tetapi juga dilakukan manusia

⁵ Setiawan Gusmadi, Keterlibatan Warga Negara (*Civic Engagement*) dalam Penguatan Karakter Peduli Lingkungan, *Mawaizh Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, Vol. 9, No. 1, 2018, hlm. 106.

⁶ Sudi Fahmi, Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 18, No. 2, 2011, hlm. 216.

⁷ Lihat Pasal 1 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

⁸ Sri Suhartati Astoto, Anatomi Kejahatan Korporasi di Indonesia Relevansi Studi Kejahatan Korporasi, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 7, No. 14, 2000, hlm. 127.

⁹ Harison Citrawan, Bisnis dan Hak Asasi Manusia di Indonesia: Membangun Konteks dengan Lensa Pencegahan Kekejaman Massal, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50, No. 4, 2021, hlm. 884.

¹⁰ Tulus Tambunan, *Perekonomian Indonesia*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 260.

¹¹ Jevan Chemiwchan, *Economic Growth, Industrialization, and The Environment*, *Resource Energy Economic*, Vol. 34, No. 4, 2012, hlm. 2.

¹² Shofi Munawwir Effendi, *Antologi Esai Hukum dan HAM Afiliasi Hukum dan HAM dalam Mewujudkan Perlindungan Hak Asasi Manusia Indonesia, Pemenuhan Hak Atas Kesehatan sebagai Perlindungan Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Pencemaran Lingkungan Desa Lakardowo Kabupaten Mojokerto*, UMM Press, Malang, 2020, hlm. 14.

dalam bentuk kelompok yang terorganisir. Dewasa ini, pencemaran lingkungan hidup seringkali dilakukan oleh sekelompok manusia melalui korporasi. Korporasi merupakan suatu entitas atau subjek hukum, dimana kehadirannya memberikan sumbangsih dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Akan tetapi, kenyataan di lapangan menunjukkan tidak sedikit korporasi yang menjadi pelaku berbagai tindak pidana (*corporate crime*). Tentu, hal ini tidak terpisahkan dari bentuk kejahatan kerah putih atau *white collar crime* yang justru membawa kerugian bagi negara, utamanya masyarakat.¹³

Permasalahan seputar korporasi pada kasus-kasus lingkungan hidup di Indonesia sangat sensitif untuk dibahas, terlebih kehadiran korporasi berkorelasi dengan 'kepentingan' di jajaran pemerintahan, semakin membuat daftar panjang problematika penyelesaian kasus hukum pada korporasi. Tindakan seperti pembuangan limbah dan pembakaran lahan hingga langkah pembukaan lahan lainnya, berpotensi mengancam kelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem dalam lingkungan.¹⁴ Secara langsung maupun tak langsung, bentuk pencemaran dan pengrusakan lingkungan akan mengancam hajat hidup manusia dan makhluk hidup lainnya, baik di masa saat ini maupun di masa depan. Kerusakan lingkungan hidup akan berdampak besar pada sektor kesehatan dan menurunkan produktifitas masyarakat, dimana permasalahan lingkungan hidup semakin lama akan semakin besar, meluas, dan serius.¹⁵ Masifnya perkembangan sektor industri oleh korporasi yang merusak lingkungan, turut serta mendukung timbulnya masalah baru baik secara lokal, sektoral, maupun global.¹⁶

Desa Lakardowo "Desa Wisata Limbah B3" di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur merupakan daerah terdampak kerusakan lingkungan akibat hadirnya pabrik pengelolaan limbah B3.¹⁷ Setidaknya sejak tahun 2010, masyarakat desa hidup

¹³ Sri Suhartati Astoto, supra no. 8, hlm. 174.

¹⁴ Laila Hasanah, Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Lahan, ADLIYA Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol. 12, No. 1, 2019, hlm. 88.

¹⁵ Laurensius Arliman S., Eksistensi Hukum Lingkungan dalam Membangun Lingkungan Sehat di Indonesia, Lex Librum, Vol. 5, No. 1, 2018, hlm. 762.

¹⁶ Muhari Agus Santoso, Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup yang Dilakukan oleh Korporasi, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 7, No. 2, 2016, hlm. 217.

¹⁷ Shofi Munawwir Effendi, Desa Lakardowo 'Wisata Limbah B3' di Indonesia: Terbaikannya Hak Lingkungan Hidup, Kawan Hukum Indonesia, 2020, diakses dari <https://kawanhukum.id/desa->

dalam kesengsaraan akibat hajat kehidupannya terganggu, dimulai dari sulitnya air bersih, pencemaran pada tanah, hingga polusi udara.¹⁸ Satu dasawarsa lebih masyarakat Lakardowo hidup bersama air dan tanah yang tercemar serta polusi kepulan asap hitam pekat.¹⁹ Kerusakan lingkungan hidup ini tentu berdampak besar pada siapa saja, utamanya masyarakat yang berada di sekitar sebuah korporasi.²⁰ Korban kejahatan lingkungan hidup oleh korporasi, dalam hal ini masyarakat dapat mengalami penderitaan dan kerugian secara fisik, mental, emosional, ekonomi hingga hak asasi yang fundamental.²¹ Kerugian yang banyak dirasakan masyarakat terdampak bukan sekedar kerugian harta benda, namun juga kesehatan secara fisik maupun psikis, bahkan nyawa.²² Ancaman terhadap pemenuhan hak lingkungan hidup, hak kesehatan, bahkan hak hidup ini perlu dituntaskan.²³

Pertanggungjawaban hukum perlu ditegakkan seadil-adilnya bagi korporasi yang terbukti merusak lingkungan hidup. Perihal pertanggungjawaban bagi korporasi sebenarnya tidak terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,²⁴ dikarenakan KUHP yang berlaku saat ini masih menggunakan konotasi alami *natuurlijke persoon*. Pada awal penerapan hukum pidana Indonesia melalui KUHP, hanya mengakui entitas manusia sebagai subyek hukum pidana. Singkatnya, KUHP tidak mengenal korporasi sebagai subyek hukum pidana.²⁵ Penerapan pidana terhadap korporasi yang merusak dan/atau mencemari lingkungan diatur pada

lakardowo-wisata-limbah-b3-di-indonesia-terbaikannya-ham-lingkungan-hidup/ diakses 16 Agustus 2021.

¹⁸ Shofi Munawwir Effendi, supra no. 12, hlm. 15-16.

¹⁹ A. Asnawi, Nasib Warga Lakardowo Satu Dasawarsa Hidup dengan Limbah Berbahaya [1], Mongabay, 2020, diakses dari <https://www.mongabay.co.id/2020/10/25/nasib-warga-lakardowo-satu-dasawarsa-hidup-dengan-limbah-berbahaya-1/> diakses 30 September 2021.

²⁰ Jimmy Tawalujan, Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Korban Kejahatan, *Lex Crimen*, Vol. 1, No. 3, 2012, hlm. 5.

²¹ Dalimana Telaumbanua, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup, *Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 1, 2015, hlm. 110.

²² Yeni Widowaty, *Criminal Corporate Liability in Favor of The Victims in The Case of Environmental Crimes*, *Jurnal Yudisial*, Vol. 5, No. 2, 2012, hlm. 155.

²³ Rosmidah Hasibuan, Pengaturan Hak Atas Lingkungan Hidup Terhadap Kesehatan, *Jurnal Ilmiah ADVOKASI*, Vol. 6, No. 2, 2018, hlm. 99.

²⁴ Selanjutnya disebut KUHP.

²⁵ Dikenal melalui asas *Universitas Delinquere Non Potest*, bermakna bahwa badan hukum tidak dapat dan tidak dianggap melakukan suatu tindak pidana.

undang-undang khusus yakni, pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.²⁶

Pasal 1 angka 32 UU PPLH memperkenalkan korporasi sebagai subyek hukum, dimana pengaturan pertanggungjawaban hukum untuk korporasi dijelaskan melalui Pasal 116 UU PPLH. Pasal 116 UU PPLH menerangkan bahwa setiap tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha maka penuntutan dan sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada korporasi hingga direksinya. Hal ini menunjukkan bahwa subjek hukum pidana tak lagi sebatas manusia alamiah, namun juga korporasi.²⁷

Berkaitan dengan pemidanaan terhadap korporasi pada tindak pidana lingkungan hidup, terdapat pidana pokok dan pidana tambahan yang diatur pada UU PPLH. Pasal 119 UU PPLH menjelaskan mengenai pidana tambahan yang bisa dikenakan terhadap korporasi. Setidaknya terdapat 5 (lima) poin pidana tambahan yaitu, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan; perbaikan akibat tindak pidana; kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun. Beragam sanksi pidana yang diatur UU PPLH mayoritas berorientasi pada pengembalian kerugian negara atas kejahatan yang dilakukan. Hal ini mengundang sebuah pertanyaan, sanksi pidana manakah yang dapat secara pamungkas mampu menindak korporasi yang telah merusak lingkungan hingga merugikan keuangan dan perekonomian nasional. Terlebih, pengulangan kerusakan lingkungan yang bisa saja dilakukan oleh korporasi seharusnya dapat menjadi dasar atas pemberatan pidana.

Kehadiran pidana berupa penutupan korporasi dapat menghindari prinsip pencemar membayar, berimplikasi agar korporasi mendapat efek jera dan tak menganggap remeh kejahatan korporasi. Penjatuhan pidana denda bisa saja menjadi hal yang biasa bagi korporasi merusak lingkungan, selama korporasi

²⁶ Selanjutnya disebut UU PPLH.

²⁷ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Press, Jakarta, 2015, hlm. 161-162.

tersebut mampu membayar denda maupun ganti kerugian yang dijatuhkan. Hingga kini belum ada pengaturan pelaksanaan yang secara jelas mengatur mengenai penutupan korporasi. Belum lagi jenis pemidanaan bagi korporasi cenderung berbeda antar setiap perundang-undangan. Maka, hal ini menunjukkan inkonsistensi dan ketidaharmonisan pembuat undang-undang dalam menyusun sanksi pidana.

Berdasar gagasan penutupan korporasi tersebut, timbul berbagai pertanyaan mengenai efektivitas penutupan korporasi, ketika aspek perekonomian turut menjadi pertimbangan penting. Mengingat kini Pemerintah Indonesia gencar untuk meningkatkan investasi²⁸ dan perekonomian negara. Pembangunan ekonomi dan pembangunan hukum harus sejalan agar fungsi dan peran hukum dapat mengakomodir ketentuan-ketentuan yang harus diatur oleh bidang perekonomian.²⁹ Belum efektifnya pemidanaan korporasi di tengah beragam kerusakan lingkungan yang dilakukan korporasi, mengindikasikan lemahnya aplikasi pertanggungjawaban pidana korporasi dan ketidakberdayaan hukum pidana menghadapi pelaku korporasi.³⁰ Bilamana pidana pokok yang diterapkan pada manusia alamiah terberat ialah hukuman mati berdasar Pasal 10 KUHP, tentu diperlukan hukuman yang memberi efek jera untuk diterapkan kepada subjek hukum korporasi.

Penutupan korporasi sebagai bentuk sanksi pidana terberat nyatanya hanya sebatas pidana tambahan, padahal esensi pidana mati dan penutupan tidak jauh berbeda.³¹ Tentu, hal ini menunjukkan pandangan skeptis terkait efektivitas penindakan kejahatan korporasi di Indonesia. Pengaturan dan pelaksanaan pidana

²⁸ Mohammad Kus Yunanto, *Kerusakan Lingkungan dan Globalisasi: Studi Kritis Pembangunan Berkelanjutan Sektor Kehutanan di Indonesia*, *Paradigma Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol. 7, No. 2, 2020, hlm. 191.

²⁹ Dwi Ratna Indri Hapsari, *Hukum dalam Mendorong Dinamika Pembangunan Perekonomian Nasional Ditinjau dari Prinsip Ekonomi Kerakyatan*, *Legality*, Vol. 26, No. 2, 2019, hlm. 239.

³⁰ Ermanto Fahamsyah dan I Gede Widhiana Suarda, *Implementasi Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Kaitannya dengan Kejahatan Korporasi*, *Mimbar Hukum*, Vol. 18, No. 2, 2006, hlm. 243 dalam Ari Yusuf Amir, *Pidana untuk Pemegang Saham Korporasi*, Arruz Media, Yogyakarta, 2020, hlm. 34.

³¹ Zul Akrial, *Analisis Terhadap Korporasi Sebagai Subyek Hukum di Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, *UIR Law Review*, Vol. 1, No. 2, 2017, hlm. 144.

penutupan korporasi perlu dijabarkan secara tegas dan tepat, supaya dapat dijatuhkan kepada suatu korporasi yang terbukti menimbulkan dampak yang sistemik dan masif, namun tetap menghadirkan keadilan dan kepastian bagi para pekerja korporasi dan pihak yang menjadi korban kerusakan lingkungan oleh korporasi. Menindaklanjuti permasalahan ini, maka diperlukan ide-ide konseptual yang bersifat konstruktif sebagai landasan dalam pembentukan formulasi pemidanaan sebagai pembaruan hukum pidana Indonesia di masa depan.

Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penulis melakukan pengkajian terhadap formulasi sanksi pidana korporasi atas delik lingkungan hidup pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta telaah pemberatan pidana sebagai dasar penjatuhan pidana tambahan berupa penutupan korporasi melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Studi ini diharapkan menjawab problematika pemidanaan bagi korporasi atas kejahatan lingkungan hidup melalui pembangunan konstruksi norma penjatuhan pidana tambahan berupa penutupan korporasi.

Formulasi Sanksi Pidana Korporasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peristilahan hukum lingkungan dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *environmental law*. Perancis memaknainya sebagai *droit de environment*, sedangkan di Belanda dikenal *milieurecht*. Secara harfiah dapat dipahami bahwa istilah-istilah tersebut bermaksud menunjukkan hubungan hukum dengan lingkungan, dalam hal ini lingkungan terbatas secara fisik dan tidak menyangkut lingkungan secara sosial. Secara mendasar, problematika lingkungan pada manusia tergambar ketika menurunnya kualitas lingkungan. Hal tersebut berimplikasi salah satunya kepada kesehatan. Keberadaan lingkungan dan kesehatan menjadi satu kesatuan yang tak dapat terpisahkan sebagai hak asasi yang dijamin oleh konstitusi negara. Pandangan Drupsteen terhadap permasalahan lingkungan ialah ketika terdapat

gangguan antara manusia dengan lingkungan dalam bentuk pencemaran, pengurasan, dan perusakan lingkungan.³²

Sebagai jenis hukum yang memiliki kekhasan dan kompleksitas, hukum lingkungan menurut Drupsteen dipahami sebagai hukum fungsional. Hukum fungsional berisikan mengenai unsur-unsur hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata. Hal ini bermakna bahwa dalam hal penegakan hukum lingkungan, akan menerapkan instrumen dan sanksi atas keberadaan hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata. Ketiganya saling berhubungan dan bersifat memaksa bagi para subjek hukum untuk patuh dan taat pada perundang-undangan lingkungan hidup. Hal ini bertujuan untuk melindungi lingkungan hidup dan seluruh unsur-unsur berkaitan seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan bumi beserta isinya.³³

Perumusan norma yang mengatur model pertanggungjawaban pidana korporasi terdiri atas tiga model. Pertama, korporasi sebagai pelaku dan korporasi yang bertanggung jawab. Kedua, korporasi sebagai pelaku dan pengurus korporasi yang akan bertanggung jawab. Ketiga, korporasi sebagai pelaku, baik pengurus maupun korporasi akan bertanggung jawab. Pada praktik penegakan hukum atas delik lingkungan hidup utamanya pada sidang peradilan, UU PPLH tidak memberikan batasan dan kriteria yang jelas dan kapankah suatu model pertanggungjawaban pidana akan diterapkan. Meski begitu, Kejaksaan Agung Republik Indonesia mencoba mengisi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) melalui Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi. Terdapat 9 (sembilan) kualifikasi yang menjadi kriteria perbuatan korporasi yang patut dipertanggungjawabkan secara pidana pada peraturan tersebut.

³² Septa Candra, Perumusan Ketentuan Pidana dalam Hukum Administratif: Telaah Kritis Implikasi Perumusan Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Administratif di Bidang Lingkungan Hidup terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 94.

³³ Burhan Sulaeman, Risno Mina, dan Firmansyah Fality, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jurnal Yustisiabel, Vol. 2, No. 2, 2018, hlm. 172.

Lebih lanjut, dua tahun setelah Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Perma 13/2016 ini turut mengakomodasi norma dan pedoman bagi Hakim untuk menilai kesalahan korporasi. Pertimbangan aspek-aspek yang melandasi pemidanaan terhadap korporasi diatur melalui Pasal 4 ayat (2) yang berisikan mengenai kondisi kapan dan bagaimana suatu korporasi melakukan suatu tindak pidana.

Menilik Perma 13/2016, setidaknya mampu menjawab pertanyaan, lembaga atau organisasi manakah yang dimaknai sebagai korporasi, mengingat terdapat berbagai macam klasifikasi korporasi. Korporasi di mata hukum dapat dibagi menjadi 2 (dua) yakni, korporasi berbadan hukum dan korporasi yang tidak berbadan hukum. Korporasi yang tidak berbadan hukum terdiri atas Persekutuan Komanditer (CV), Persekutuan, dan Firma. Sedangkan, korporasi yang berbadan hukum terdiri atas Perseroan Terbatas, Koperasi, dan Yayasan. Dalam konteks profit, korporasi berbadan hukum yang bertujuan mencari keuntungan yakni, PT dan Koperasi yang berlandaskan asas kekeluargaan. Lalu, korporasi berbadan hukum yang tidak mencari keuntungan atau nonprofit ialah Yayasan. Berbagai ketentuan pemidanaan untuk menghukum korporasi sebagaimana Ketentuan Umum Perma 13/2016 diperuntukkan bagi PT. Tentu, lingkup pidana korporasi delik lingkungan hidup dipahami untuk meminta pertanggungjawaban korporasi yang berbentuk PT.

Secara garis besar, Perma 13/2016 meminta implementasi UU PT sebagai acuan pelaksanaan eksekusi atas pemidanaan terhadap korporasi. Secara lebih jauh, penempatan korporasi bersanding dengan subjek hukum *natuurlijke persoon* di Indonesia, mirip dengan pengaturan di Australia. Meski begitu, pengertian korporasi di Australia lebih jelas dan pasti, tidak seperti di Indonesia yang tidak memberikan keterangan maupun ketentuan lembaga atau organisasi manakah yang bermakna sebagai korporasi. Uniknya, Australia telah memberikan pengecualian makna pada ketentuan perundang-undangannya, dimana pengertian korporasi membedakan korporasi publik (*body corporate*) dengan korporasi

tunggal (*corporation sole*).³⁴ Terlebih, Criminal Code Act Australia menjadi contoh baik model pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan korporasi yang diadopsi di dalam sebuah undang-undang. Hal ini menjadi penting dalam pengenaan pemidanaan bagi korporasi, utamanya bagi korporasi yang melakukan tindak pidana di bidang lingkungan hidup. Dipahami bahwa korporasi yang bertujuan mencari keuntungan atau profitlah yang dapat dan layak dijatuhkan pidana tambahan, misalkan saja pidana tambahan yang dipandang paling berat yakni, penutupan korporasi.

Dalam rangka mendudukkan ruang lingkup delik lingkungan hidup, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 jo. 037/KMA/SK/III/2015 bahwa delik lingkungan hidup tidak terbatas kepada tindak pidana yang diatur pada UU PPLH saja. Delik lingkungan hidup dapat mengacu pula kepada UU Kehutanan, UU Perusakan Hutan, UU Perkebunan, UU Mineral dan Batubara, UU Minyak dan Gas Bumi, UU Karantina Hewan, UU Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya, UU Sistem Budidaya Tanaman, UU Penataan Ruang, hingga UU Perikanan. Bahkan, pengaturan mengenai lingkungan hidup juga tercantum melalui UU Cipta Kerja. Meski begitu, studi ini akan fokus mengulas mengenai delik lingkungan hidup pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) secara komprehensif, mengingat posisi UU PPLH sebagai *umbrella act* atas peraturan perundang-undangan berkaitan dengan lingkungan lainnya.

Perkembangan kebijakan penal delik lingkungan hidup sebelum kehadiran UU PPLH di tahun 2009, bermula dari terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan, perumusan, dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup makin komplis diatur pada UU PPLH. Meski begitu, tidak ditemukan adanya komitmen dalam penguatan penegakan hukum terhadap korporasi. Hal ini tergambar atas ketiadaan rumusan yang menentukan kapankah suatu delik lingkungan hidup dilakukan oleh suatu

³⁴ *Article 57A the Corporations Act 2001 of the Commonwealth of Australia.*

korporasi. Lemahnya tingkat formulasi UU PPLH berimplikasi pada lemahnya penegakan hukum delik lingkungan hidup.³⁵ Arief Amrullah dalam bukunya berjudul *Perkembangan Kejahatan Korporasi*, turut menyelaskan hambatan penegakan hukum pidana lingkungan hidup dari faktor adanya 'pengaruh' dan kekuasaan terhadap Pemerintah. Korporasi dianggapnya dengan mudah beralih bahwa ia merupakan pembayar pajak terbesar untuk kas negara. Hal ini menjadi bentuk kelicikan korporasi untuk mempengaruhi para birokrat atau politisi hingga penegak hukum. Kejahatan yang dilakukan oleh korporasi ini berkaitan dengan politik ekonomi korporasi.

Seminar ke-71 UNAFEI di Tokyo, Jepang tahun 1986 menyatakan bahwa delik lingkungan hidup merupakan bentuk kejahatan dengan dimensi baru. Maka, kejahatan lingkungan setara, sebagaimana halnya dengan kejahatan ekonomi, kejahatan kerah putih, narkoba, korupsi, hingga terorisme. Tindak pidana lingkungan hidup dapat terjadi dengan menimbulkan akibat secara langsung maupun tak langsung. Esensi utama dari delik lingkungan hidup pada UU PPLH ialah terlampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Hal ini bermakna bahwa, ada atau tidaknya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan pada UU PPLH mengacu pada kriteria baku mutu. Maka, tidak setiap tindakan atau perbuatan yang menyebabkan tidak berfungsinya lingkungan hidup dapat dikatakan kerusakan lingkungan, kecuali telah terlampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan itu sendiri. Oleh karena itu, dipahami bahwa hukum pidana pada UU PPLH tidaklah berdiri sendiri, mengingat keberadaan kewajiban administrasi yang turut serta sebagai instrumen penegakan hukum.³⁶

Penggunaan istilah dilampauinya baku mutu merupakan bukti bahwa UU PPLH telah bersifat konkret. Rumusan delik pada UU PPLH telah menjelaskan akan bentuk pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Bentuk formulasi sanksi pidana bagi korporasi pada UU PPLH tergambar melalui delik materiil pada Pasal

³⁵ M. Arief Amrullah, *Perkembangan Kejahatan Korporasi Dampak dan Permasalahan Penegakan Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2018, hlm. 159-161.

³⁶ Septa Candra, supra no. 30, hlm. 152.

98 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (1).³⁷ Pada dasarnya, kedua pasal tersebut sebenarnya mirip. Namun, Pasal 98 ayat (1) diperuntukkan bagi perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Sedangkan, Pasal 99 ayat (1) ditujukan kepada perbuatan atas kelalaian pelaku. Kedua pasal tersebut dirumuskan pada subjek hukum “setiap orang”. Meski begitu, Pasal 116 UU PPLH memaparkan bahwa, bilamana kejahatan lingkungan dilakukan atas nama badan usaha, dalam hal ini korporasi, maka sanksi pidana tentu dijatuhkan kepada korporasi ataupun pengurus korporasi. Pasal 98 dan 99 UU PPLH mengakomodasi sanksi pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda. Tentu, pidana pokok berupa denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat diterapkan kepada subjek hukum korporasi.

Sebagai undang-undang administrasi yang mengakomodasi ketentuan pidana, UU PPLH mengatur mengenai pidana tambahan atau tindakan tata tertib bagi korporasi atau badan usaha, sebagaimana nomenklatur yang dipergunakan UU PPLH. Terdapat 5 (lima) jenis pidana tambahan yang dapat dikenakan kepada subjek hukum korporasi sebagaimana diatur pada Pasal 119 UU PPLH, yakni:

1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
2. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
3. Perbaikan akibat tindak pidana;
4. Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
5. Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Penjatuhan sanksi bagi korporasi mengacu pada Pasal 25 Perma 13/2016, dimana pidana tambahan dapat dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok. Berkaitan dengan hakikat dan esensi pada jenis-jenis pidana tambahan yang diatur oleh UU PPLH, sanksi pidana berupa penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan dipandang sebagai hukuman pamungkas bagi subjek hukum korporasi. Penutupan korporasi atau di beberapa peraturan perundang-undangan lain dikenal pembubaran korporasi, esensinya tidaklah jauh berbeda. Pidana penutupan dan pembubaran sama-sama merampas kemerdekaan,

³⁷ Indah Sari, Unsur-Unsur Delik Materiel dan Delik Formil dalam Hukum Pidana Lingkungan, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 10, No. 1, 2019, hlm. 73-75.

selayaknya hukuman mati pada subjek hukum orang. Hakikat yang serupa dengan pidana penjara atau *corporate imprisonment* terdapat pada sanksi pembatasan terhadap aktivitas korporasi. Sedangkan, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana bertujuan untuk *asset recovery*. Lalu, penghukuman yang berkaitan dengan pemulihan lingkungan terkandung pada pidana tambahan perbaikan akibat tindak pidana dan kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak.

Berkaitan dengan sanksi atas delik lingkungan hidup, mengacu buku berjudul *strafrechtelijk handhaving van milieu recht* karya H.G. de Bunt memaparkan keadaan atau kondisi manakah sanksi pidana dapat menjadi *primum remedium* yakni ketika korban yang terdampak sangat besar atau banyak (*massive*), terdakwa merupakan residivis, dan kerugian yang ditimbulkan tak dapat dipulihkan (*irreparable*).³⁸ UU PPLH sebagai undang-undang administrasi bersanksi pidana cenderung menerapkan *ultimum remedium*. Namun, penegakan hukum atas kejahatan lingkungan tidak selalu menjadikan hukum pidana sebagai *ultimum remedium*, melainkan *primum remedium*. Terlebih, tindak pidana lingkungan hidup berkaitan dengan kejahatan di bidang administrasi. Pelanggaran di bidang administrasi bersifat *mala per se* yang erat kaitannya dengan karakter pelaku sebagai residivis, berbuat curang, menipu, penyesatan, manipulasi, pengelakan atas aturan, dan menyembunyikan fakta.

Pidana tambahan penutupan korporasi dipandang akan memberi penderitaan bagi pelanggar daripada sanksi pidana denda. Sanksi pidana tambahan penutupan dipandang sebagai *corporate death penalty*.³⁹ Walaupun demikian, menempatkan sanksi pidana sebagai *primum remedium* harus dilakukan secara hati-hati dan selektif. Yoshio Suzuki mengatakan bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada korporasi seperti pidana penutupan, diperlukan kehati-hatian karena dapat berdampak meluas hingga ke orang tak berdosa seperti buruh atau tenaga kerja korporasi. Tak hanya itu pula, pengenaan pidana penutupan korporasi secara

³⁸ Septa Candra, supra no. 30, hlm. 266.

³⁹ Lilik Mulyadi, *Membangun Model Ideal Pidanaan Korporasi Pelaku Tindak Pidana Korporasi Berbasis Keadilan*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 297.

keseluruhan dan berdiri sendiri sebagai sanksi pidana tambahan, justru akan mengesampingkan pemulihan terhadap lingkungan yang seharusnya menjadi hal utama yang perlu dituntaskan.

Telaah Pidana Penutupan Korporasi sebagai Bentuk Pemberatan Pidana

Pada dasarnya, suatu rumusan tindak pidana perlu memuat rumusan mengenai subyek hukum yang menjadi sasaran suatu norma, perbuatan yang dilarang, dan ancaman pidana. Rumusan tindak pidana menjadi penting sebagai sarana untuk dapat ditaatinya suatu aturan atau ketentuan. Dalam hukum penitensier, terdapat unsur-unsur yang mampu mempengaruhi pemidanaan. Keberadaan hukum penitensier menurut Utrecht yakni, sebagai bagian dari hukum pidana positif, dimana hukum penitensier menentukan jenis sanksi atas pelanggaran, beratnya suatu sanksi, lamanya sanksi dijatuhkan kepada pelanggar, dan cara-cara pelaksanaan atau eksekusi suatu sanksi. Meski hukum penitensier menitikberatkan kepada sistem hukuman sebagai bagian dari hukum pidana umum (KUHP), nyatanya saat ini sanksi pemidanaan tidak hanya ditentukan pada KUHP saja, namun juga di dalam perundang-undangan lain yang bersifat khusus.⁴⁰

Dalam rangka memenuhi keadilan kepada para korban terdampak dan rusaknya suatu lingkungan akibat pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan, terdapat faktor-faktor yang dapat menjadi alasan pemberatan pidana. US Sentencing Guidelines Manual memaparkan empat faktor yang dapat menjadi alasan pemberatan pidana bagi korporasi yakni toleransi atau keterlibatan pada tindak pidana; riwayat korporasi; pelanggaran korporasi dari suatu perintah; serta obstruksi keadilan dari korporasi. Keempat faktor pemberatan pidana terhadap korporasi tersebut oleh penulis ingin dimaknai menjadi dua faktor yang akan diulas secara mendalam. Kedua faktor pemberatan pidana yang sesuai dikenakan kepada korporasi atas delik lingkungan hidup pada UU PPLH yakni, pengulangan (*recidive*) dan kejahatan kerah putih yang berdampak luar biasa.⁴¹

⁴⁰ Kristian, *Kejahatan Korporasi di Era Modern dan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 203.

⁴¹ Septa Candra, *supra* no. 30, hlm. 258-259.

Recidive dipahami sebagai tindakan suatu pihak untuk mengulangi terjadinya perbuatan pidana sesuai dijatuhi pidana yang telah diputuskan oleh Hakim dan berkekuatan hukum tetap.⁴² Syarat terjadinya pengulangan berupa pelaku yang sama, terulangnya tindak pidana yang dahulunya telah dijatuhi pidana, dan pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu. Hal yang perlu digarisbawahi ialah bahwa pemahaman pengulangan ialah ketika sebelumnya suatu korporasi telah dijatuhi pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan sesuai menjalani pidana justru tidak ada efek jera, korporasi melakukan kembali suatu tindak pidana. Macam-macam skema pengulangan terdapat 3 (tiga) hal, yaitu:⁴³

1. Pengulangan Umum (*Algemene Recidive* atau *Generale Residive*) merupakan kondisi terjadinya perbuatan pidana dimana sebelumnya korporasi telah dijatuhi pidana oleh Hakim dan telah menjalani hukumannya. Namun, dalam jangka waktu tertentu, korporasi melakukan lagi perbuatan pidana meski perbuatan pidananya tidak sejenis;
2. Pengulangan Khusus (*Speciale Recidive*) merupakan kondisi ketika korporasi telah melakukan perbuatan pidana yang dijatuhi oleh Hakim, namun sesuai pidana dijalani, dalam jangka waktu tertentu korporasi melakukan perbuatan pidana yang sejenis dengan perbuatan pidana terdahulu;
3. *Tussen Stelsel* ialah kondisi ketika perbuatan pidana yang dijatuhkan oleh Hakim dijalani oleh korporasi, namun dalam jangka waktu tertentu korporasi melakukan perbuatan pidana. Perbuatan pidana yang dilakukan sifatnya dianggap sama.

Walaupun tidak diatur secara tersendiri atau *lex specialis* pada UU PPLH, bentuk-bentuk pengulangan terakomodasi pada KUHP, meski tidak ada definisi khusus dan pengaturannya lebih lanjut. Pengulangan khusus dipandang dapat menjadi dasar bagi pemberatan pidana atas korporasi yang merusak lingkungan. Pemberatan pidana pengulangan menjadi penting untuk diakomodir, mengingat

⁴² Prianter Jaya Hairi, Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia, Negara Hukum, Vol. 9, No. 2, 2018, hlm. 200.

⁴³ *Id* hlm. 203.

kejahatan lingkungan hidup yang biasa dilakukan oleh korporasi dengan jenis atau bentuk yang serupa.

Kejahatan kerah putih merupakan tindakan melanggar hukum atau serangkaian tindakan ilegal yang dilakukan dengan cara nonfisik untuk mendapatkan keuntungan atas tujuan bisnis dengan menyembunyikan sesuatu atau mempergunakan tipu muslihat.⁴⁴ Keuntungan atau kemakmuran yang dimiliki oleh pelaku kejahatan kerah putih didapatkan melalui serangkaian cara-cara kotor, namun dimaknai seolah-olah keuntungan tersebut didapatkan melalui cara-caranya yang legal atau baik. Parahnya, kejahatan kerah putih secara kasat mata pada masyarakat terlihat kabur atau tidak secara jelas sebagai sebuah kesalahan. Hal ini dilatarbelakangi oleh intrik pelaku yang sangat halus membuat kebenaran dan kesalahan menjadi kabur. Demi mendalami karakteristik dari kejahatan kerah putih, berikut ini perbedaan antara bentuk kejahatan kerah putih dengan kejahatan lain pada umumnya, yakni:⁴⁵

1. Memerlukan waktu pembuktian yang lama dan membutuhkan keahlian tertentu;
2. Pada konteks kejahatan yang dilakukan oleh organisasi atau lembaga, sulit ditemukannya pihak yang bertanggung jawab;
3. Proses viktimisasi terbilang samar, mengingat pelaku dan korban tidak 'berhadapan' secara langsung;
4. Kerumitan dan samarnya si pelaku kejahatan serta sulitnya pelacakan;
5. Pelaku asli biasanya mendapatkan status kriminal yang ambigu.

Kejahatan kerah putih dipahami hadir atas motivasi tujuan perusahaan yang tak sebanding dengan peluang bisnis yang rumit dan terbatas. Demi meraih tujuan yang sulit tercapai itulah dimungkinkan munculnya tindakan-tindakan kejahatan. Sebagai kejahatan yang samar dan kabur, tentu kejahatan ini meliputi aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kejahatan ini tentu memiliki

⁴⁴ Syahdi Buamona, *White Collar Crime* (Kejahatan Kerah Putih) dalam Penegakan Hukum Pidana, *Madani Legal Review*, Vol. 3, No. 1, 2019, hlm. 29-30.

⁴⁵ Fransiska Novita Eleanora, *White Collar Crime* Hukum dan Masyarakat, *Forum Ilmiah*, Vol. 10, No. 2, 2013, hlm. 243-244.

dampak yang besar dan meluas, mengingat pelaku kejahatan ini bukanlah 'orang biasa'.

Berbicara mengenai kejahatan kerah putih, tentu arah pandangan kita akan mengarah pada korporasi. Kejahatan yang dilakukan oleh korporasi, bahkan kaitannya dengan lingkungan hidup merupakan permasalahan yang tak berujung, kompleks, dan rumit. Pada *Report on the Meeting of the Ad Hoc Expert Group on More Effective Forms of International Cooperation Against Transnational Crime, including Environmental Crime* tahun 1993 di Vienna, dijelaskan oleh Arief Amrullah bahwa hubungan antara pembangunan ekonomi erat kaitannya dengan kejahatan lingkungan.⁴⁶ Permasalahan ini dipandang sebagai kejahatan mendasar berbasis pada kehidupan manusia yang berpotensi menurunkan kualitas sumber daya manusia.⁴⁷ Bahkan, kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan yang terjadi saat ini mampu merenggut hak atas lingkungan hidup dan kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya di masa depan.

Biarkan orang lain mati, asalkan saya yang hidup. Sebuah perkataan yang dipandang Edward Alsworth Ross sebagai *criminaloid* yang bermakna bahwa ketika pelaku kejahatan menikmati kekebalan kuasa atas dosa kejahatan yang dilakukannya, sedangkan korban atau kepentingan umum rela dikorbankan. Tak cukup sampai di situ, bilamana korporasi didakwa maupun dituduh melakukan kejahatan, korporasi berani menepis segala tuduhan dengan berbagai cara. Bahkan, korporasi tak segan-segan mengeluarkan 'dana' besar untuk menjaga reputasi korporasi. Pelanggaran yang dilakukan terhadap lingkungan umumnya dilakukan oleh industri besar yang merupakan mereka dengan golongan ekonomi yang kuat.⁴⁸ Hal ini bermakna bahwa, kejahatan lingkungan hidup merupakan kejahatan yang dilakukan oleh golongan atas atau mereka sang pemilik modal yang besar alias korporasi. Maka, kejahatan kerah putih yang tentu berdampak luas haruslah

⁴⁶ M. Arief Amrullah, supra no. 31, hlm. 143.

⁴⁷ Nina Herlina, Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 3, No. 2, 2015, hlm. 2.

⁴⁸ Restu Diantina Putri, 11 Perusahaan Perusak Lingkungan Rugikan Negara Rp18 Triliun, *Tirto*, 2019, diakses dari <https://tirto.id/11-perusahaan-perusak-lingkungan-rugikan-negara-rp18-triliun-dgZ6>, diakses 3 Juni 2022.

menjadi landasan pemberatan pidana. Kejahatan yang dilakukan korporasi, bahkan berkaitan dengan lingkungan hidup sebagai hak mendasar umat manusia, haruslah mendapat penghakiman yang adil dan berat. Semangat pemberatan pidana perlu digaungkan, dikarenakan, sekali lagi bahwa hak atas lingkungan hidup dan kesehatan tak sekedar menjadi hak manusia yang hidup saat ini, namun juga mereka generasi di masa depan berhak atas lingkungan yang bersih dan sehat.

Tak terbatas pada kedua hal itu saja, nyatanya UU PPLH juga mencoba memasukkan secercah harapan upaya pemberatan pidana secara umum, tak sebatas subjek hukum orang saja. Delik materiil UU PPLH mengakomodasi dua kategori pemberatan pidana. *Pertama*, pemberatan terkait hal mengakibatkan orang terluka dan/atau bahaya terhadap kesehatan manusia. Hal ini diatur pada Pasal 98 ayat (2) dan bilamana dilakukan secara kealpaan diatur pada Pasal 99 ayat (2). *Kedua*, pemberatan berupa mengakibatkan orang luka berat atau mati, dimana diatur pada Pasal 98 ayat (3) dan secara kealpaan diatur pada Pasal 99 ayat (3).

Formulasi Pidana Penutupan Korporasi atas Delik Lingkungan Hidup

Berdasar pemahaman mengenai alasan pemberatan pidana sebagai acuan atas pengentasan kejahatan korporasi yang merusak lingkungan, penulis berpandangan bahwa alasan terjadinya pemberatan pidana yakni, pengulangan atau *recidive* perlu dikaji secara mendalam. Hal ini dilatarbelakangi oleh ketentuan KUHP di Indonesia mengakui terjadinya pengulangan sebagai salah satu bentuk pemberatan pidana, namun terbatasnya ketentuan lebih lanjut pada ketentuan di luar KUHP menjadi permasalahan tersendiri. Untuk itu, penting bagi UU PPLH mengakomodasi pemberatan pidana pengulangan, dalam hal ini utamanya untuk subjek hukum korporasi.

Terkait pembedaan terhadap korporasi, terdapat pemberatan pidana atas kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Selain itu, terdapat pula alasan peringan pidana atau dipahami pula sebagai unsur kekebalan penuntutan terhadap korporasi. Ketentuan dan kriteria kekebalan penuntutan terhadap korporasi sejalan dengan praktik yang diterapkan bagi pengaturan korporasi di Belanda. Ketentuan tersebut dikenal sebagai *Criteria of Immune Prosecution for*

Corporation.⁴⁹ Formulasi redaksional konstruksi norma yang dapat diterapkan yakni sebagai berikut:

- (1) Korporasi telah melakukan langkah pencegahan yang dipandang perlu dalam terjadinya suatu tindak pidana;
- (2) Korporasi telah mengambil langkah yang tepat untuk mencegah meluasnya risiko akibat terjadinya tindak pidana;
- (3) Korporasi telah memenuhi semua persyaratan hukum yang bersifat administratif; atau
- (4) Korporasi telah menerapkan manajemen yang baik sesuai dengan standar operasional yang sudah ditetapkan.

Keberadaan pidana tambahan penutupan seluruh atau sebagian korporasi pada UU PPLH, seringkali dimaknai sebagai pidana pembubaran terhadap korporasi, sebagaimana mengacu pada pengaturan Perma 13/2016. Perma 13/2016 tidak mengakomodasi peristilahan penutupan seluruh atau sebagian usaha dan/atau kegiatan korporasi. Sebaliknya, Perja 28/2014 justru hanya mengakomodasi nomenklatur penutupan, bukan pembubaran. Pembubaran korporasi sendiri mengacu pada Pasal 142 ayat (1) UU PT. Dimana secara umum, konteks pembubaran ialah menghapus daftar perusahaan di Kementerian Hukum dan HAM serta menghapus status badan hukum. Selain itu, mekanisme pembubaran korporasi akan melalui proses Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk selanjutnya melakukan proses likuidasi dan pemberesan kekayaan hingga aset. Sedangkan, penutupan atau penonaktifan korporasi dimaksudkan tidak melakukan usaha atau kegiatan. Sehingga, korporasi dalam hal ini PT tetap melakukan kewajiban pelaporan, menjalankan kewajiban finansial (misalnya BPJS para pekerja), dan harus tetap memiliki domisili usaha berupa kedudukan kantor dan izin usaha.

Mengulang dengan apa yang telah diulas di awal, bahwa kejelasan lingkup korporasi yang mana dan seperti apa, belum benar-benar diatur. Berbeda dengan Australia yang memiliki acuan pemaknaan korporasi yang dapat berupa korporasi

⁴⁹ Septa Candra, supra no. 30, hlm. 270-271.

publik, korporasi perseorangan, dan korporasi nonpublik. Meski tak ada kejelasan mengenai pembeda antara pidana penutupan dan pembubaran, menguatkan argumentasi irisan pengaturan Perma 13/2016 yang mengacu pada UU PT, bahwa korporasi yang dapat dipidana tambahan berupa penutupan seluruh atau sebagian hanyalah korporasi yang berbentuk Perseroan Terbatas.

Berhubungan dengan formulasi pidana tambahan penutupan korporasi, terdapat masalah-masalah lain yang turut melingkupi. Pidana pokok denda bagi korporasi masih menyisakan permasalahan bilamana suatu korporasi gagal melunasi denda yang dikenakan. Dalam aspek korporasi belum membayarkan dendanya, usaha penyitaan maupun pelelangan atas harta dan kekayaan korporasi belum berhasil menuntaskan permasalahan.⁵⁰ Ketiadaan formulasi pidanaan korporasi yang ideal saat melakukan kejahatan nyata tak hanya menerpa delik lingkungan hidup. Hal yang sama terjadi pada tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh subjek hukum pidana korporasi. Untuk itu, formulasi sanksi pidana pengganti denda dapat terjawab ketika terdapat formulasi yang mengatur, mengharuskan, dan merumuskan bagi para aparat penegak hukum. Langkah pidana pengganti denda tersebut perlu dijatuhi ketika Hakim menjatuhkan sanksi pidana, bukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap dijatuhkan (*inkracht van gewijs de zaak*).

Formulasi pidanaan korporasi atas delik lingkungan hidup pada UU PPLH mempertimbangkan pemulihan lingkungan hidup seperti sedia kala sekaligus bersifat ekonomis, yang bermakna bahwa pidanaan yang dijatuhkan haruslah berdaya guna bagi setiap pihak. Pidana tambahan penutupan korporasi dipandang sebagai senjata pamungkas yang paling ditakuti oleh korporasi atas delik lingkungan hidup, dimana figur eksistensi dan kewenangan korporasi dihidupkan oleh hukum, maka “matinya” korporasi dapat pula dilakukan oleh hukum.⁵¹ Formulasi pengaturan pidanaan terhadap korporasi yang mencemari dan/atau

⁵⁰ Lilik Mulyadi, supra no. 34, hlm. 216.

⁵¹ Lilik Mulyadi, supra no. 34, hlm. 71-72.

merusak lingkungan hidup diatur melalui redaksional konstruksi norma sebagai berikut:

- (1) Korporasi dapat dijatuhi sanksi pidana denda dan/atau sanksi pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana melalui pemulihan lingkungan dan penutupan korporasi;
- (2) Dalam hal korporasi dijatuhi sanksi pidana denda dan pemulihan lingkungan, Hakim menentukan jangka waktu untuk pembayaran denda dan penuntasan pemulihan terhadap lingkungan;
- (3) Jika korporasi tidak membayar sanksi pidana denda dalam ayat (2) sebagaimana waktu yang telah ditentukan oleh Hakim sesudah putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, harta benda milik korporasi dilelang untuk menutupi sanksi pidana;
- (4) Apabila harta benda milik korporasi tidak cukup membayar sanksi pidana denda dan tidak dilaksanakannya pemulihan lingkungan hidup sebagaimana dalam ayat (2) dan (3) korporasi tersebut ditutup;
- (5) Dalam hal korporasi dijatuhi pidana penutupan sebagaimana ayat (1) Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda disertai perintah kepada Jaksa untuk melakukan penyitaan harta benda milik korporasi dan apabila korporasi tidak membayar denda, harta benda milik korporasi akan dilelang untuk menutupi pembayaran denda tersebut;
- (6) Ketidakmampuan korporasi dan/atau ketiadaan harta benda milik korporasi tidak menutup kemungkinan pengurus korporasi yang bertanggung jawab ke dalam maupun keluar sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga bertanggung jawab sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan formulasi konstruksi norma di atas, penting untuk disusun pada UU PPLH ke depannya ataupun dijadikan sebagai peraturan pelaksanaan pidana tambahan berupa penutupan korporasi. Pertimbangan pemulihan lingkungan dan nilai ekonomis dapat terjawab, tanpa mengesampingkan dampak yang dapat muncul, utamanya bagi pekerja korporasi dan masyarakat. Pada prinsipnya, pembangunan ekonomi dan pembangunan hukum harus berada pada

titik seimbang, agar hukum mampu menjawab dan menyelesaikan permasalahan perekonomian melalui norma-norma mengikat.

Penutup

Ketentuan pidana pada UU PPLH mengakomodasi subjek hukum orang, dimana delik materiil terakomodasi pada Pasal 98, 99, dan 112 UU PPLH. Subjek hukum orang pada UU PPLH dapat dimaknai sebagai subjek hukum korporasi atau badan usaha, sebagaimana pengaturan Pasal 116 UU PPLH dengan pengecualian Pasal 112 yang hanya diperuntukkan bagi seseorang yang mengampu jabatan pemerintahan. Sanksi pidana pokok yang dapat diterapkan bagi korporasi hanyalah denda. Sedangkan, pidana tambahan yang dapat diterapkan pada korporasi terdapat 5 (lima) jenis sebagaimana diatur pada Pasal 119 UU PPLH. Saat ini, pedoman penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi sedari tahap penyidikan hingga pelaksanaan putusan pengadilan, diatur melalui Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-028/A/JA/10/2014 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016.

Penutupan korporasi dipandang sebagai *corporate death penalty*, dimana keberadaan korporasi hidup karena hukum, maka matinya korporasi seharusnya diatur oleh hukum. Penutupan korporasi dipandang layak diterapkan secara kumulatif alternatif dengan pidana pokok denda dan pidana tambahan perbaikan akibat tindak pidana melalui pemulihan lingkungan hidup. Untuk itu, bangunan redaksional konstruksi norma pelaksanaan pidana tambahan penutupan korporasi telah dijabarkan sebagai solusi jalan keluar penanganan kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi.

Pidana tambahan berupa penutupan korporasi layak diterapkan dan dijatuhkan bagi korporasi berbentuk Perseroan Terbatas yang terbukti telah merusak dan/atau mencemari lingkungan. Lingkungan yang bersih dan sehat tak sekedar menjadi hak manusia yang hidup saat ini, namun juga hak bagi generasi mendatang. Maka, bentuk pemidanaan terhadap korporasi berupa penutupan korporasi dikategorikan sebagai bentuk pemberatan pidana didasarkan pada bentuk kejahatan kerah putih dan pengulangan atau *recidive*. Korporasi yang tidak

mampu membangun dirinya menjadi 'korporasi baik' dan terus mengulangi tindak kejahatan lingkungan, layak dijatuhkan pidana penutupan korporasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A'an Efendi, *Hukum Pengelolaan Lingkungan, Indeks*, Jakarta, 2018.
- Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Prenadamedia, Jakarta, 2016.
- Ari Yusuf Amir, *Pidana untuk Pemegang Saham Korporasi*, Arruz Media, Depok, 2020.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Press, Jakarta, 2015.
- Kristian, *Kejahatan Korporasi di Era Modern dan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Refika Aditama, Bandung, 2016.
- Lilik Mulyadi, *Membangun Model Ideal Pidana Korporasi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berbasis Keadilan*, Kencana, Jakarta, 2021.
- M. Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Prenada Media, 2018.
- M. Arief Amrullah, *Perkembangan Kejahatan Korporasi Dampak dan Permasalahan Penegakan Hukum*, Kencana, Jakarta, 2018.
- Septa Candra, *Perumusan Ketentuan Pidana dalam Hukum Pidana Administrasi Telaah Kritis Implikasi Perumusan Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Administratif di Bidang Lingkungan Hidup terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2021.
- Shofi Munawwir Effendi, *Antologi Esai Hukum dan HAM Afiliasi Hukum dan HAM dalam Mewujudkan Perlindungan Hak Asasi Masyarakat Indonesia, Pemenuhan Hak Atas Kesehatan sebagai Perlindungan Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Pencemaran Lingkungan Desa Lakardowo Kabupaten Mojokerto*, UMMPress, Malang, 2020.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*, Kencana, Jakarta, 2017.
- St. Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku II: Nasional*, Binacipta, Bandung, 1985.
- Tulus Tambunan, *Perekonomian Indonesia*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.

Jurnal:

- Burhan Sulaeman, Risno Mina, dan Firmansyah Fality, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, *Jurnal Yustisiabel*, Vol. 2, No. 2, 2018.
- Dalinama Telaumbanua, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup*, *Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 1, 2015.

- Dwi Ratna Indri Hapsari, Hukum dalam Mendorong Dinamika Pembangunan Perekonomian Nasional Ditinjau dari Prinsip Ekonomi Kerakyatan, *Legality*, Vol. 26, No. 2, 2019
- Ermanto Fahamsyah dan I Gede Widhiana Suarda, Implementasi Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Kaitannya dengan Kejahatan Korporasi, *Mimbar Hukum*, Vol. 18, No. 2, 2006.
- Fransiska Novita Eleanora, *White Collar Crime* Hukum dan Masyarakat, *Forum Ilmiah*, Vol. 10, No. 2, 2013.
- Harison Citrawan, Bisnis Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia: Membangun Konteks Dengan Lensa Pencegahan Kekejaman Massal, *Jurnal Hukum Pembangunan*, Vol. 50, No. 4, 2021.
- Indah Sari, Unsur-Unsur Delik Materiil dan Delik Formil dalam Hukum Pidana Lingkungan, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 10, No. 1, 2019.
- Jevan Cherniwchan, *Economic Growth, Industrialization, and The Environment*, *Resource Energy Economic*, Vol. 34, No. 4, 2012.
- Jimmy Tawalujan, Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Korban Kejahatan, *Lex Crime*, Vol. 1, No. 3, 2012.
- Laila Hasanah, Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Lahan, *ADLIYA Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 12, No. 1, 2019.
- Laurensius Arliman S., Eksistensi Hukum Lingkungan dalam Membangun Lingkungan Sehat di Indonesia, *Lex Libr Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2018.
- Mohammad Kus Yunanto, Kerusakan Lingkungan dan Globalisasi: Studi Kritis Pembangunan Berkelanjutan Sektor Kehutanan di Indonesia, *Paradigma Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol. 7, No. 2, 2020.
- Muhari Agus Santoso, Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup yang Dilakukan oleh Korporasi, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2016.
- Nina Herlina, Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 3, No. 2, 2015.
- Prianter Jaya Hairi, Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia, *Negara Hukum*, Vol. 9, No. 2, 2018.
- Rosmidah Hasibuan, Pengaturan Hak Atas Lingkungan Hidup Terhadap Kesehatan, *Jurnal Ilmu ADVOKASI*, Vol. 6, No. 2, 2018.
- Setiawan Gusmadi, Keterlibatan Warga Negara (*Civic Engagement*) dalam Penguatan Karakter Peduli Lingkungan, *Mawaizh Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, Vol. 9, No. 1, 2018.
- Sri Suhartati Astoto, Anatomi Kejahatan Korporasi di Indonesia Relevansi Studi Kejahatan Korporasi, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 7, No. 14, 2000.
- Sudi Fahmi, Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 18, No. 2, 2011.
- Syahdi Buamona, *White Collar Crime* (Kejahatan Kerah Putih) dalam Penegakan Hukum Pidana, *Madani Legal Review*, Vol. 3, No. 1, 2019.
- Yeni Widowaty, *Criminal Corporate Liability in Favor of The Victims in The Case of Environmental Crime*, *Jurnal Yudisial*, Vol. 5, No. 2, 2012.

Zairin, Kerusakan Lingkungan Dan Jasa Ekosistem, *Jurnal Georafflesia Artikel Ilmu Pendidikan Geografi*, Vol. 1, No. 2, 2016.

Zul Akrial, Analisis Terhadap Korporasi Sebagai Subyek Hukum Didalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *UIR Law Review*, Vol. 1, No. 2, 2017.

Situs Daring:

Asnawi, A. "Nasib Warga Lakardowo, Satu Dasawarsa Hidup dengan Limbah Berbahaya [1]", (25 October 2020), online: *Mongabay.co.id* <<https://www.mongabay.co.id/2020/10/25/nasib-warga-lakardowo-satu-dasawarsa-hidup-dengan-limbah-berbahaya-1/>> diakses pada 30 September 2021.

Effendi, Shofi Munawwir. "Desa Lakardowo 'Wisata Limbah B3' di Indonesia: Terbaikannya Hak Lingkungan Hidup – Kawan Hukum Indonesia", online: <<https://kawanhukum.id/desa-lakardowo-wisata-limbah-b3-di-indonesia-terbaikannya-ham-lingkungan-hidup/>> diakses pada 16 Agustus 2021.

Putri, Restu Diantina. "11 Perusahaan Perusak Lingkungan Rugikan Negara Rp18 Triliun", online: <<https://tirto.id/11-perusahaan-perusak-lingkungan-rugikan-negara-rp18-triliun-dgZ6>> diakses 3 Juni 2022.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

The Corporations Act 2001 of the Commonwealth of Australia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Peraturan Jaksa Agung Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi.